



PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Seresam, 23 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.023, Rw.006, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Titian Resak, 01 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Blok A, Rt.023, Rw.006, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 04 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 03 Desember 2009, Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Sebagaimana Bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/04/XII/2009, Tanggal 03 Februari 2009 ;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan ;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama 7 Hari, Kemudian pindah kerumah kontrakan selama kurang lebih 3 Tahun, kemudian pindah kerumah bersama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon hingga pisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama : M . Defa Khairusyah Putra Lahir Tanggal 30 Desember 2010, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun semenjak 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Oleh :

- a. Termohon sering cemburu tanpa alasan ;
- b. Termohon apabila bertengkar suka berkata kasar terhadap Pemohon;
- c. Termohon keluar rumah tanpa se izin Pemohon;
- d. Termohon sering berburuk sangka terhadap Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan termohon terjadi pada Juni 2018 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami – isteri ;

7. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin seningga untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan warahman sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk mengucapkn ikrar talak terhadap Termohon (Xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK.1402062302830001 tanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat **"P.1"**;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 343/04/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat "P.2";

B. Bukti Saksi

Saksi I. xxx, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Poros, RT. 23 RW.6 Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2009, di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Titian Resak, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering curiga kepada Termohon jika sedang keluar rumah, di samping itu Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon sewaktu Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon untuk membicarakan pekerjaan, Saksi mendengar Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon tetap memberi nafkah anak Pemohon dengan Termohon;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi II. **xxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru tetap, tempat kediaman di Jalan Lintas Selatan RT.11 RW. 03 Desa Seresan Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2009, di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Titian Resak, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak enam tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering berburuk sangka dan bersikap tidak baik kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon melalui telpon, bahkan Termohon mengatakan kepada Saksi melalui pesan dan telpon, bahwa Termohon sudah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, dan ketika Saksi konfirmasi kepada Pemohon, Pemohon mengakui dan saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar setahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon tetap memberi nafkah anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak tahun 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Bahwa Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Termohon berburuk sangka kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti surat berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan dan identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1875 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Desember 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxx) dan saksi 2 (xxx) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon serta upaya damai yang telah dilakukan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 03 Desember 2009 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa sejak tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain serta Termohon sering berburuk sangka kepada Pemohon ;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dimana telah membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga baginya berhak mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Rengat;
2. Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, telah terbukti bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah (broken marriage) akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan akibatnya saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, oleh karena itu gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَرِّمُوا ۖ لَطُلَّاقٍ فَإِنَّ لِلَّهِ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: "Apabila mereka (suami-suami) berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i, maka petitum permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp900.000,00
4. PNBP Panggilan P dan T	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.016.000,00
(satu juta enam belas ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Rgt.